



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sengkang, 23 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Tomaddualeng Stp. 1 Sengkang Kelurahan Siengkan, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sengkang, 29 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat kediaman di Jalan Kampus Iqra Buru Dusun Bara (Belakang TPA), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 3 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 22 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/34/IV/ 2013 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jalan Kampus Iqra Buru Dusun Bara (Belakang TPA), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di Kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Safaraz Akma Fadhil;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun setelah pindah tempat tinggal di Maluku pada tahun 2017 sifat Tergugat mulai berubah yakni tidak peduli lagi terhadap Penggugat tanpa di ketahui penyebabnya oleh Penggugat bahkan Tergugat sudah sering bilang kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit Hati.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 karena Tergugat menggantar Pengugat pulang ke orang tua Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/34/IV/ 2013 tertanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah cocok dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jalan Kampus Iqra Buru Dusun Bara (Belakang TPA), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di Kontrakan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat sudah sering bilang kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit Hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021, yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan, Tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siengkang,

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jalan Kampus Iqra Buru Dusun Bara (Belakang TPA), Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di Kontrakan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat sudah sering bilang kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit Hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021, yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan, Tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 117/34/IV/ 2013 tertanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, 22 April 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah sering bilang kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit Hati, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan, Tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah sering bilang kepada Penggugat kalau Tergugat sudah tidak cinta lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit Hati, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan, Tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari tergugat untuk penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) bulan lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	325.000,00
4. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)